



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 1979**

**TENTANG
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 02/PERDA//DPRD/1973-1974 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN GRAFIKA KARYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperluas/meningkatkan usaha Perusahaan Daerah Percetakan GRAFIKA KARYA, dipandang perlu untuk merubah Pasal 6 ayat (1) dan menambah Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 02/PERDA//DPRD/1973-1974 tentang Perusahaan Daerah Percetakan GRAFIKA KARYA (lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 92 Tahun 1976 Seri D) dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA
ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR
02/PERDA//DPRD/1973-1974 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PERCETAKAN GRAFIKA KARYA**

.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Merubah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah dimaksud dan setelah dirubah pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1). Modal dasar Perusahaan daerah berjumlah Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dan seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Menambah Pasal 7 ayat (3) sebagai berikut : Setelah kata-kata : “diangkat kembali” ditambah dengan kata-kata : “ maksimum 2 (dua) kali masa jabatan:.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 9 Juli 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto.

RUSLAN ATMO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 1979

TENTANG
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 02/PERDA/II/DPRD/1973-1974 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN GRAFIKA KARYA

A. U M U M

Bahwa dalam rangka memperluas/meningkatkan usaha Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Karya sesuai dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini guna menunjang lajunya pembangunan khususnya di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, maka dipandang perlu untuk menambah modal dasar Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Karya sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Pasal 6 ayat (1) : Modal perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02/Perda/II/DPRD/1973-1974 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Karya berjumlah Rp. 55.009.162,53 (Lima puluh lima juta sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah lima puluh tiga sen).

Dengan adanya pengembangan Perusahaan, maka modal tersebut perlu ditambah sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perincian jumlah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Modal menurut Perda (masih berstatus Unit Percetakan Pemda)..... | Rp. 55.009.162,53 |
| 2. Pembelian 2 (dua) mesin APBD 1973/1974..... | Rp. 16.886.990,12 |
| 3. Pembangunan Gedung Kantor oleh Unit Percetakan Pemda 1973..... | Rp. 1.500.000,- |
| 4. Bantuan Pemda Tk I Lampung Tahun 1975 berupa bahan –bahan percetakan dan alat-alat Kantor kepada Unit Percetakan..... | Rp. 5.000.000,- |
| 5. Modal yang disetor oleh pemda kepada PD Percetakan Grafika Karya dalam APBD 1979/1980..... | Rp. 10.000.000,- |
| 6. Modal yang belum disetor oleh Pemda kepada PD Percetakan Garfika Karya..... | Rp. 21.623.867,35 |
| Jumlah..... | Rp. 110.000.000,- |

Pasal 7 ayat (3) terhadap Pasal ini Gubernur Kepala daerah dapat mengambil Kebijakan lain apabila dipandang perlu dengan alasan-alasannya.

Pasal 2 : Cukup jelas.